

RENSTRA

Rencana Strategis



**ESA HILANG
DUA TERBILANG**

Tahun 2023-2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**

Jalan Delima No.5 Kota Tebing Tinggi – Sumatera Utara

Telp. 0621-21592 Fax. 0621-21592

e-mail : bappedatebingtinggikota@gmail.com Website : bappeda.tebingtinggikota.go.id



KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis BAPPEDA Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis BAPPEDA Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai implemetasi dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra Bappeda ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi.

Rencana Strategis Bappeda pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan yang akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Tebing Tinggi untuk melaksanakan program dan kegiatan didalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Bappeda ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para aparatur sebagai implementasi dan penjabaran RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. Dan semoga Renstra Bappeda ini dapat merupakan informasi bagi perencanaan pembangunan bagi setiap pihak yang membutuhkan dokumen ini sebagai informasi.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	Bab I - 1
	1.1 Latar Belakang	Bab I - 1
	1.2 Landasan Hukum	Bab I - 2
	1.3 Maksud dan Tujuan	Bab I - 3
	1.4 Sistematika Penulisan	Bab I - 5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Bab II - 7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	Bab II - 7
	2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	Bab II - 8
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Bab II - 18
	2.2.1 Sumber Daya Aparatur	Bab II - 18
	2.2.2 Sumber Daya Sarana/Prasarana	Bab II - 20
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Bab II - 22
	2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan	Bab II - 22
	2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan	Bab II - 24
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	Bab II - 28
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Bab III - 31
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Bab III - 31
	3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara	Bab III - 32
	3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Bab III - 36
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	Bab III - 37
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	Bab IV - 39
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Bab IV - 39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Bab V - 43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Bab VI - 45
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	Bab VII- 65
BAB VIII	PENUTUP	Bab VIII-67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sarana dan Prasarana Keadaan per 31 Desember 2021	Bab II – 20
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan	Bab II – 25
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda	Bab II – 27
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan	Bab III – 31
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Bappenas	Bab III – 32
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Bappeda terhadap Bappenas Tahun 2020-2024	Bab III – 33
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Bappeda Provinsi	Bab III – 35
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Bappeda terhadap Bappeda Provinsi Tahun 2019-2023	Bab III – 35
Tabel 3.6	Telaahan RTRW	Bab III – 37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda Tahun 2023 – 2026	Bab IV – 41
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 – 2026	Bab IV – 42
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	Bab V – 43
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	Bab VI – 46
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama	Bab VII - 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 serta Keterkaitan Dengan Tahapan Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi	Bab I – 2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bappeda Kota Tebing Tinggi	Bab II – 8
Gambar 2.2	Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bab II – 9

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	Bab II – 18
Grafik 2	Klasifikasi ASN Berdasarkan Eselon	Bab II – 19
Grafik 3	Klasifikasi ASN Berdasarkan Kepangkatan	Bab II – 19
Grafik 4	Klasifikasi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Bab II – 19

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dan merupakan pedoman bagi rencana kerja dan penganggaran tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan yaitu Tahun 2023-2026.

Sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 disusun melalui proses dan pendekatan partisipatif, teknokratis dan politis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Tahun 2023-2026
serta keterkaitan dengan Tahapan Penyusunan RPD Tahun 2023-2026
Kota Tebing Tinggi



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
6. Peraturan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi;

13.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan

perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan di daerah.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah maupun dengan kebutuhan pihak terkait lainnya.

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Menkuatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu, RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025, RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, keberadaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dalam penyusunannya mengacu kepada RKPD Kota Tebing Tinggi.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan, keberadaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya substansi tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

13.2. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dengan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD dan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri atas :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang dasar hukum pembentukan organisasi, struktur organisasi, peran (tugas dan fungsi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara

3.3 Telaahan RTRW

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam 4 (empat) tahun mendatang. Penyajian strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan strategi dan arah kebijakan RPD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan atas Renstra yang telah disusun

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unit organisasi yang melaksanakan tanggung jawab Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 46 ayat 5 menyatakan bahwa salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan adalah Perencanaan. Keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi dibidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan, dan dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pekonomian;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia

4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Kewilayahan
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Tebing Tinggi



2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, Bappeda Kota Tebing

Tinggi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

fungsi : dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

Gambar 2.2
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



A. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang pengelolaan kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan progam kerja bidang kesekretariatan
- b. Pengelolaan dan opelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumah tanggaan, perencanaan dan perundang-undangan
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- d. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi lingkup Badan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian
- b. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan
- c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran bahan
- e. Pelayanan dibidang keuangan
- f. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang perencanaan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia
- b. Penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan perencanaan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibidang perencanaan perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan perekonomian
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan perekonomian
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan perekonomian
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibidang perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibidang perencanaan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan manusia
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan manusia
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan manusia
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan
- b. Penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :**a. Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan**

Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dibidang perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dibidang perencanaan perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup

- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Kewilayahan

Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dibidang perencanaan penanggulangan bencana dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan penanggulangan bencana dan kewilayahan
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana dan kewilayahan Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana dan kewilayahan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

Bidang Perencanaan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan
- b. Penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dibidang penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dibidang penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dibidang perencanaan dan pendanaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan Pendanaan
- b. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pendanaan
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Perencanaan dan Pendanaan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. JABATAN FUNGSIONAL

Selain susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi terdiri dari Sekretariat dan Bidang-bidang, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


Setiap kelompok jabatan fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mencakup sumber daya aparatur dan sumber daya sarana prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur


Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, kemajuan organisasi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mendukung organisasi. Sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak dengan perjanjian. Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2021 sebanyak 44 orang. Kondisi pegawai dikelompokkan sebagai berikut :




Grafik 2
Klasifikasi ASN Berdasarkan Eselon



Grafik 3
Klasifikasi ASN Berdasarkan Kepangkatan



Grafik 4
Klasifikasi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan



2.2.2 Sumber Daya Sarana/Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi didukung dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada dasarnya telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan dan kelancaran tugas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki gedung yang termasuk didalamnya adalah satu ruang pertemuan yang cukup representatif, dan ada ruang rapat dalam setiap ruangan bidang. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang telah dilengkapi dengan komputer, baik pc maupun laptop yang spesifikasinya telah memadai beserta asesorisnya. Untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memperoleh kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi keadaan per 31 Desember 2021 tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang.

Kondisi sarana prasarana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi berada dalam kondisi baik dan dirasa telah cukup memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka menjaga fungsi sarana dan prasarana agar dapat berfungsi secara optimal maka kegiatan pemeliharaan, penambahan maupun perbaikan sarana dan prasarana dilakukan rutin setiap tahun.

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Keadaan per 31 Desember 2021

No.	Nama barang	Jumlah
1	Ac split	22
2	Alat pembantu kebakaran	3
3	Alat penghancur kertas	4
4	Videotron	1
5	Brankas	1
6	Buffet kayu	2
7	Kamera digital	1
8	CCTV	6
9	External Portable (HDD)	3

No.	Nama barang	Jumlah
10	Faximile	1
11	Filling kabinet	1
12	Layar infocus	2
13	Gordyn kray	2
14	Peralatan internet	1
15	Ferro filter	1
16	Kursi kayu	2
17	Kursi kerja pegawai non struktural	34
18	Kursi pejabat eselon II	1
19	Kursi pejabat eselon III	6
20	Kursi pejabat eselon IV	15
21	Kursi rapat	151
22	Kursi tamu	1
23	Lambang garuda	2
24	Laptop	44
25	Infocus	6
26	Lemari buku arsip dinamis	15
27	Lemari es	2
28	Lemari kaca	1
29	Lemari kayu	14
30	Loudspeaker	9
31	Meja 1/2 biro	8
32	Meja kerja kayu	29
33	Meja kerja pejabat eselon II	1
34	Meja kerja pejabat lain-lain (eselon III)	5
35	Meja komputer	3
36	Meja rapat	22
37	Meja rapat lainnya	1
38	Mesin absen	1
39	Mesin pompa air	1
40	Microphone floor stand	1
41	Overhead proyektor	1
42	Pc unit	7
43	Papan nama instansi	6
44	Papan visual (running text)	1
45	Portable generating set	2
46	Printer	19
47	Propile proyektor toyo series (hologram)	1
48	Rak besi	1
49	Rak kayu	1
50	Rambu cermin	1
51	Scanner (mini komputer)	4

No.	Nama barang	Jumlah
52	Scanner (personal komputer)	1
53	Kendaraan Dinas Roda 4	1
56	Kendaraan Dinas Roda 2	20
54	Sound system	1
55	Tablet PC	1
57	Tangga aluminium	1
58	Televisi	2
59	Tempat tidur kayu	2
60	Thermometer digital	1
61	Tiang bendera	1
62	Kamera digital	1
63	UPS	6
64	Vertical blind	9
65	White board	1
Total		518

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Sebagaimana Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, secara umum aspek pelayanan yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dapat dikelompokkan ke dalam tiga target pelayanan berikut :

1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan.
2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen perencanaan yaitu, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan pembangunan kelurahan.
2. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah.
 3. Penelitian dan Pengembangan yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah.
 4. Pelayanan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pengelolaan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketatausahaan umum lainnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. Politik
2. Teknokratik
3. Partisipatif
4. Atas bawah (top-down)
5. Batas atas (bottom-up)

Melalui pendekatan teknokratik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, RPD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diseleraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan dan kelurahan yang dikenal dengan musrenbang.

Fungsi lain dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Terkait dengan fungsi penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam melaksanakan dan pembinaan penelitian dan pengembangan serta pembinaan inovasi daerah. Pengembangan dan penelitian merupakan think tank kepala daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik sesuai dengan hasil kajian yang dilaksanakan.

2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perencana pembangunan daerah, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022 menetapkan tujuan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas.

Selanjutnya dari tujuan tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 7 (tujuh) indikator. Capaian indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017-2022 menunjukkan hasil yang baik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPDP Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	-
2.	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	62.44%	100%	100%	100%	-	62.44	100	100	100	-
3.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian)	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	-	0	100	0	100	-
4.	Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	-
5.	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	58.14%	100%	100%	100%	-	58.14	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	58.18%	100%	100%	100%	-	58.18	100	100	100	-
7.	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	-	0	100	100	100	-

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran %	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Meningkatnya kesesuaian prioritas pembangunan RKPD terhadap prioritas pembangunan RPJMD	403.571.950	659.372.900	410.908.700	416.408.000		399.741.408	634.916.819	410.908.700	404.422.230		99.05	96.29	100	97.12			
2.	Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	240.007.400	258.267.500	266.069.400	600.359.300		206.597.600	216.020.500	257.687.100	60.257.000		86.08	83.64	95.86	99.83			
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	-	195.092.500	3.740.000	33.822.000		-	170.410.100	3.740.000	32.422.000		-	87.35	100	95.86			
4.	Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	444.655.400	271.569.800	35.720.000	24.324.100		432.203.031	226.734.800	35.720.000	23.984.100		97.20	83.49	100	98.60			
5.	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	31.806.000	124.872.500	42.800.000	254.108.600		26.051.000	115.642.500	42.800.000	250.368.600		81.91	92.61	100	98.53			
6.	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	165.593.400	585.542.800	97.580.000	219.445.500		148.604.542	524.521.125	96.380.000	211.641.100		89.74	89.58	98.77	96.44			
7.	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	34.768.000	393.790.000	13.800.000	28.086.200		29.431.000	135.125.450	13.710.000	28.086.200		84.65	34.31	99.35	100			

Dari tabel dapat dilihat bahwa indikator kinerja dan target sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018-2022 secara umum telah tercapai, dengan rasio capaian indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 7 (tujuh) sasaran mencapai 100%, dengan realisasi anggaran diatas 90%. Penganggaran program/kegiatan yang diusulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara cermat dan efisien sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Pada 5 (lima) tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas koordinasi dan keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi
3. Meningkatnya konsistensi dan optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan ditingkat Kota dan Perangkat Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Perangkat Daerah
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat teknis maupun fungsional.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tantangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan dalam proses politik
2. Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat
3. Hasil penelitian belum sepenuhnya dimanfaatkan
4. Adanya perubahan kebijakan menyebabkan tertundanya dalam penyelesaian proses perencanaan.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain :

1. Kekuatan lobi dalam politik untuk mendukung proses penyusunan perencanaan
2. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas
3. Kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan
4. Momentum untuk merubah sistem dengan adanya perubahan kebijakan

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Layanan rekomendasi izin KKN bagi perguruan tinggi
2. Layanan data dan informasi pembangunan bagi perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi pemerintahan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya
3. Pendampingan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi SKPD
4. Layanan penelitian terapan bagi perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi pemerintahan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya
5. Layanan PKL dan magang bagi sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi

Dalam melaksanakan pelayanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus dapat menjawab tantangan yang muncul, yaitu :

1. Tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat dan tepat
2. Tuntutan masyarakat terhadap prosedur perizinan yang cepat
3. Kebutuhan informasi referensi hasil-hasil penelitian
4. Kebutuhan data dan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu
5. Optimalisasi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan maupun sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya
6. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang belum terdapat petunjuk pelaksanaannya

7. Kebutuhan pembangunan daerah semakin kompleks namun keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam membiayai pembangunan daerah menuntut pemilihan prioritas pembangunan yang tepat

Sedangkan peluang bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah
3. Komitmen Policy by Research (kebijakan harus berdasarkan hasil riset)
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi
5. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal
6. Menetapkan hasil-hasil kajian menjadi produk hukum daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Berdasarkan tugas dan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
			Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
			Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Daerah belum terintegrasi antar sektor
		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten
			Ketersediaan data analisa capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal
			Sistem Informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia
			Penetapan Indikator kinerja Program/ Kegiatan yang belum tepat
Kurangnya kualitas SDM Perencana			

2. Kurangnya Inovasi dan Pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	Motivasi SKPD dalam pengembangan inovasi masih kurang	Kurangnya reward/insentif dalam inovasi
	Banyaknya kajian yang belum tersosialisasi dengan baik	Kurangnya sosialisasi tentang inovasi Belum terinventarisir dan terpublikasinya seluruh kajian yang dihasilkan

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, salah satu tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai upaya mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan penyandingan antara sasaran pada Renstra KL, yaitu Bappenas dan Renstra Provinsi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Kota yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi. Penyandingan terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indikator sasaran renstra.

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Adapun tujuan, sasaran dan indikator sasaran Renstra Bappenas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Bappenas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan Mempercepat kemajuan Indonesia	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	1. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan		pembangunan nasional yang dijalankan K/L
		2. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	1. Indeks reformasi birokrasi kementerian PPN/Bappenas
		2. Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
		3. Integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional

Keselarasan perencanaan tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran renstra dilakukan identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat.

Permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi terhadap Bappenas Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap Bappenas Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan	Adanya perbedaan arah kebijakan program pembangunan mengingat periodisasi yang berbeda-beda	Kementerian membuka ruang untuk dilakukan konsultasi langsung Adanya dukungan pimpinan dan masyarakat dalam perencanaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Komitmen pimpinan dalam merumuskan kebijakan yang tertuang dalam suatu peraturan Dukungan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan
2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Belum dimanfaatkannya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan maupun sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya	Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan	Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan tiap triwulan
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Terbatasnya kemampuan perencana untuk menentukan kebijakan pembangunan yang visioner	Terdapat kebijakan pembangunan yang tumpang tindih	Terdapat dokumen perencanaan yang ditingkat pusat yang dijadikan acuan
4	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM			

3.2.2 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Adapun tujuan, sasaran dan indikator sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Bappeda Provinsi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKPD
		Tingkat konsistensi program RKPD kedalam Penjabaran APBD
		Tingkat pengendalian target capaian pembangunan daerah

Permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap Bappeda Provinsi Tahun 2019-2023

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sum.Utara	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan tingkat provinsi	Adanya potensi perbedaaan arah kebijakan program pembangunan mengingat perodesasi perencanaan yang berbeda-beda	Komitmen Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam forum desk

Berdasarkan data persandingan antara Bappenas, Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi tersebut diatas, adanya kesamaan sasaran dalam mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan. Kesamaan ini merupakan sebagai wujud tugas dan fungsi utamanya sebagai lembaga/institusi perencana disetiap level pemerintahan. Salah satu hal yang masih menjadi permasalahan adalah belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar level pemerintahan tersebut. Faktor penghambat tercapainya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan adalah adanya perbedaan periodisasi kepemimpinan kepala pemerintahan. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya adalah adanya koordinasi yang intensif antar institusi perencanaan.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Arah pembangunan wilayah sebagaimana direncanakan dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 dituangkan dalam Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagai arah pemanfaatan ruang guna mencapai tujuan mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan dalam konstelasi pengembangan wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro dan Kawasan Pantai timur Sumatera Utara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah yaitu :

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang berhierarki dan terintegrasi yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan wilayah
2. Peningkatan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal yang efisien
3. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perkotaan ke seluruh wilayah kota
4. Pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi kota

5. Peningkatan kualitas lingkungan yang seimbang dengan perkembangan kota, dan
6. Pengembangan kawasan strategis kota

Kebijakan penataan ruang tersebut memiliki implikasi terhadap pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Telaahan RTRW

Telaahan	Permasalahan pelayanan Bappeda	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
Implementasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi pada peran koordinasi	Telah terbentuknya sistem kelembagaan sektoral dan pembagian wilayah yang jelas	Kemungkinan konflik kepentingan antar stakeholder didalam proses perencanaan
		Pembagian tugas dalam pelaksanaan indikasi program telah jelas	Mekanisme pasar yang berpotensi bertentangan dengan arah kebijakan yang telah diatur dalam proses perencanaan, misalnya : perlindungan lahan pertanian vs dinamika pembangunan kawasan

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan, dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan Pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi didasarkan pada aspek permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Optimalisasi dan sinkronisasi dan koordinasi/sinergitas antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah, maupun dengan institusi lainnya (baik ditingkat daerah maupun pusat)
3. Optimalisasi dan peningkatan mutu perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan kualitas tinggi
4. Optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan/diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Optimalisasi capaian sasaran dan program pembangunan daerah
6. Masih kurangnya inovasi dalam pembangunan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan Kota Tebing Tinggi. Keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian tujuan pembangunan Kota Tebing Tinggi.

Untuk menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang menjalankan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan *think tank*-nya pembangunan daerah.
- b. Tingginya kapasitas warga Kota Tebing Tinggi belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formal merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi perencana pembangunan, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian tujuan pembangunan Kota Tebing Tinggi, sehingga dalam

perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian tujuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target				Kondisi Akhir Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan	Predikat AKIP Bappeda	A	A	A	A	A
		Persentase Indikator Kinerja Sasaran Daerah dalam RPD yang mencapai target	80	80	80	80	80
	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang/inovasi daerah	Persentase Pemanfaatan hasil itbang/inovasi daerah	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya layanan perencanaan pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bappeda	85	87	89	91	91

4.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 - 2026

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target				Rumus
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatnya kinerja perencanaan	Predikat AKIP Bappeda	A	A	A	A	Hasil Penilaian Inspektorat atas Laporan Kinerja
	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Daerah dalam RPD yang mencapai target	80	80	80	80	Indikator sasaran pemerintah daerah yang tercapai dibagi dengan jumlah seluruh indikator sasaran dibagi 100
	Persentase Pemanfaatan hasil litbang/inovasi daerah	100	100	100	100	Jumlah hasil litbang/inovasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah hasil litbang/inovasi yang ada dibagi 100
Meningkatnya layanan perencanaan pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Bappeda	85	87	89	91	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Bappeda

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Dengan mengacu kepada indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi pembangunan. Hasil pembangunan yang sudah dicapai Kota Tebing Tinggi harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Adapun strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan	Penguatan kemampuan SDM dan kualitas analisis data dan informasi	Pemantauan kinerja program dan kegiatan secara periodik
		Penguatan kapasitas SDM Perencana dalam pendampingan ke SKPD	Pemantauan kinerja program melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara periodik
	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang/inovasi daerah	Mendorong tumbuhnya hasil penelitian dan pengembangan/ inovasi dan pemanfaatannya	Penguatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan/ inovasi untuk peningkatan daya saing daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan	Meningkatnya layanan	Pemenuhan aspek-aspek penentu	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
publik perangkat daerah	perencanaan pembangunan	kepuasan pengguna layanan	dan penumbuhan inovasi pelayanan
			Penerapan monitoring dan evaluasi SOP dan SP dan kondisi layanan secara periodik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, sebagai upaya untuk pencapaian tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, program dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2023-2026 disertai pagu indikatif anggaran adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kinerja perencanaan	Predikat AKIP Bappeda				n/a	A	50.500.000	A	55.000.000	A	55.500.000	A	56.500.000	A	56.500.000	Hasil Reviu Inspektoral terhadap Laporan Kinerja Tahunan Bappeda
		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	50.500.000	100%	55.000.000	100%	55.500.000	100%	56.500.000	100%	56.500.000	
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersedia tepat waktu	100%	100%	50.500.000	100%	55.000.000	100%	55.500.000	100%	56.500.000	100%	56.500.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	40.000.000	3 dokumen	43.000.000	2 dokumen	43.000.000	2 dokumen	43.000.000	2 dokumen	43.000.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	4.000.000	6 laporan	4.500.000	6 laporan	5.000.000	6 laporan	5.500.000	6 laporan	5.500.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	6.500.000	1 laporan	7.500.000	1 laporan	7.500.000	1 laporan	8.000.000	1 laporan	8.000.000	
	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Daerah dalam RPD yang mencapai target				n/a	80%	1.724.756.320	80%	2.140.801.738	80%	2.378.356.910	80%	2.389.192.601	80%	3.175.411.830	
		Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase tingkat keselarasan pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan menengah	n/a	100%	670.412.700	100%	1.002.750.000	100%	1.120.000.000	100%	1.015.000.000	100%	1.015.000.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100%	100%	670.412.700	100%	1.002.750.000	100%	1.120.000.000	100%	1.015.000.000	100%	1.015.000.000	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000	1 dokumen	15.000.000	2 dokumen	20.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	1 berita acara	78.381.500	2 berita acara	200.000.000	2 berita acara	200.000.000	1 berita acara	200.000.000	1 berita acara	200.000.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 berita acara	1 berita acara	50.703.500	2 berita acara	200.000.000	2 berita acara	200.000.000	1 berita acara	200.000.000	1 berita acara	200.000.000	
			Pelaksanaan Musrenbang kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang kota	1 berita acara	1 berita acara	355.132.500	2 berita acara	400.000.000	2 berita acara	400.000.000	1 berita acara	400.000.000	1 berita acara	400.000.000	
			Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kota yang ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	166.195.200	3 dokumen	187.750.000	4 dokumen	300.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2. Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan	100%	100%	198.109.000	100%	204.130.000	100%	231.043.000	100%	244.147.300	100%	244.147.300	
			Kegiatan : Analisis Data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	100%	100%	220.000.000	100%	235.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 masuk an	3 masuk an	40.000.000	masuk an	45.000.000	masuk an	50.000.000	masuk an	50.000.000	masuk an	50.000.000	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 orang	50 orang	30.000.000	50 orang	40.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	n/a	1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000	
			Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	128.109.000	100%	119.130.000	100%	131.043.000	100%	144.147.300	100%	144.147.300	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	4 laporan	5.000.000	4 laporan	63.980.000	4 laporan	70.378.000	4 laporan	77.415.800	4 laporan	77.415.800	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 laporan	4 laporan	123.109.000	4 laporan	55.150.000	4 laporan	60.665.000	4 laporan	66.731.500	4 laporan	66.731.500	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1. persentase dokumen bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tepat waktu	100%	100%	290.559.980	100%	320.786.979	100%	352.865.676	100%	388.152.243	100%	388.152.243	
			Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersedia	100%	100%	290.559.980	100%	320.786.979	100%	352.865.676	100%	388.152.243	100%	388.152.243	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	12.195.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.500.000	1 dokumen	18.150.000	1 dokumen	18.150.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang pemerintahan	21 PD	21 PD	10.000.000	21 PD	10.000.000	21 PD	11.000.000	21 PD	12.100.000	21 PD	12.100.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang pemerintahan	21 PD	21 PD	10.000.000	21 PD	10.000.000	21 PD	11.000.000	21 PD	12.100.000	21 PD	12.100.000	
			Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/renja bidang pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	12.195.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.500.000	1 dokumen	18.150.000	1 dokumen	18.150.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	26.081.895	1 dokumen	28.690.085	1 dokumen	31.559.093	1 dokumen	34.715.002	4 dokumen	34.715.002	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia	8 SKPD	8 SKPD	12.011.895	8 SKPD	13.213.085	8 SKPD	14.534.393	8 SKPD	15.987.832	8 SKPD	15.987.832	
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia	8 SKPD	8 SKPD	11.149.320	8 SKPD	12.264.252	8 SKPD	13.490.677	8 SKPD	14.839.745	8 SKPD	14.839.745	
			Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/renja bidang pembangunan manusia	5 laporan	5 laporan	196.926.870	5 laporan	216.619.557	5 laporan	238.281.513	5 laporan	262.109.664	5 laporan	262.109.664	
				2. Persentase dokumen bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	100%	100%	258.395.635	100%	284.234.759	100%	312.658.234	100%	343.924.058	100%	1.199.212.287	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersedia	100%	100%	258.395.635	100%	284.234.759	100%	312.658.234	100%	343.924.058	100%	1.199.212.287	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	18.868.290	1 dokumen	20.755.119	1 dokumen	22.830.631	1 dokumen	25.113.694	4 dokumen	87.567.734	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 SKPD	4 SKPD	10.468.500	4 SKPD	11.515.350	4 SKPD	12.666.885	4 SKPD	13.933.574	4 SKPD	48.584.309	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 SKPD	4 SKPD	12.458.440	4 SKPD	13.703.844	4 SKPD	15.074.228	4 SKPD	16.581.651	4 SKPD	57.817.764	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	216.600.405	2 Laporan	238.260.446	2 Laporan	262.086.490	2 Laporan	288.295.139	2 Laporan	1.005.242.480	
				3. Persentase dokumen bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu	100%	100%	307.279.005	100%	328.900.000	100%	361.790.000	100%	397.969.000	100%	328.900.000	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersedia	100%	100%	307.279.005	100%	328.900.000	100%	361.790.000	100%	397.969.000	100%	328.900.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dok	4 dok	55.812.218	4 dok	66.000.000	4 dok	72.600.000	4 dok	79860000	4 dok	66.000.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 SKPD	6 SKPD	19.836.498	6 SKPD	22.000.000	6 SKPD	24.200.000	6 SKPD	26620000	6 SKPD	22.000.000	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 SKPD	6 SKPD	29.161.605	6 SKPD	33.000.000	6 SKPD	36.300.000	6 SKPD	39930000	6 SKPD	33.000.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 dok	4 dok	127.421.349	4 dok	127.600.000	4 dok	140.360.000	4 dok	154396000	4 dok	127.600.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	4 dok	15.099.216	4 dok	16.500.000	4 dok	18.150.000	4 dok	19965000	4 dok	16.500.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	6 SKPD	6 SKPD	9.827.620	6 SKPD	11.000.000	6 SKPD	12.100.000	6 SKPD	13310000	6 SKPD	11.000.000	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja	6 SKPD	6 SKPD	9.619.258	6 SKPD	11.000.000	6 SKPD	12.100.000	6 SKPD	13310000	6 SKPD	11.000.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Kondis i kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bidang Kewilayahan	Bidang Kewilayahan												
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 dok	4 dok	40.501.24 1	4 dok	41.800.00 0	4 dok	45.980.00 0	4 dok	50578000	4 dok	41.800.00 0	
	Persentas e Pemanfa atan Hasil litbang/ inovasi daerah	Program Penelitian Dan Pengemban gan Daerah		Persentase hasil litbang/inovasi yang berjalan	100%	100%	148.310.0 00	100%	168.400.0 00	100%	112.525.0 00	100%	118.070.0 00	100%	118.070.0 00	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen litbang bidang penyelenggaraa n pemerintahan dan pengkajian yang tersedia	100%	100%	110.650.0 00	100%	120.650.0 00	100%	60.000.00 0	100%	60.000.00 0	100%	60.000.00 0	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan Baik	1 laporan	1 laporan	110.650.000	1 laporan	120.650.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi	100%	100%	37.660.000	100%	47.750.000	100%	52.525.000	100%	58.070.000	100%	58.070.000	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 laporan	1 laporan	29.410.000	1 laporan	34.500.000	1 laporan	37.950.000	1 laporan	41.745.000	1 laporan	41.745.000	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	1 laporan	8.250.000	1 laporan	13.250.000	1 laporan	14.575.000	1 laporan	16.325.000	1 laporan	16.325.000	
Meningkatnya layanan perencanaan pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Bappeda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		Persentase tersedianya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	n/a	100%	5.755.000.000	100%	5.794.500.000	100%	5.857.500.000	100%	6.658.500.000	100%	6.663.500.000	
			Administrasi Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	3.009.000.000	100%	3.259.500.000	100%	3.259.500.000	100%	3.510.000.000	100%	3.510.000.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	26 orang	3.000.000.000	26 orang	3.250.000.000	26 orang	3.250.000.000	26 orang	3.500.000.000	26 orang	3.500.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	9.000.000	2 laporan	9.500.000	2 laporan	9.500.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	30.000.000	100%	32.500.000	100%	32.500.000	100%	32.500.000	100%	32.500.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 orang	26 orang	30.000.000	26 orang	32.500.000	26 orang	32.500.000	26 orang	32.500.000	26 orang	32.500.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	1.041.000.000	100%	1.172.500.000	100%	1.175.500.000	100%	1.246.000.000	100%	1.251.000.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	5.500.000	1 paket	5.500.000	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	135.000.000	1 paket	145.000.000	1 paket	145.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100.000.000	1 paket	110.000.000	1 paket	110.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	120.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	80.000.000	1 paket	85.000.000	1 paket	85.000.000	1 paket	90.000.000	1 paket	90.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	6.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan 700.000.000	120 laporan 800.000.000	120 laporan 800.000.000	130 laporan 850.000.000	130 laporan 850.000.000						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya barang milik daerah	100%	100% 740.000.000	100% 290.000.000	100% 290.000.000	100% 740.000.000	100% 740.000.000						
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	1 unit 450.000.000	- 0	0 0	1 unit 450.000.000	1 unit 450.000.000						
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	3 unit 90.000.000	3 unit 90.000.000	3 unit 90.000.000	3 unit 90.000.000	3 unit 90.000.000						
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	5 paket 200.000.000	5 paket 200.000.000	5 paket 200.000.000	5 paket 200.000.000	5 paket 200.000.000						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	100%	100% 560.000.000	100% 665.000.000	100% 675.000.000	100% 705.000.000	100% 705.000.000						

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	350.000.000	12 laporan	400.000.000	12 laporan	400.000.000	12 laporan	400.000.000	12 laporan	400.000.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	175.000.000	12 laporan	175.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	60.000.000	12 laporan	65.000.000	12 laporan	65.000.000	12 laporan	70.000.000	12 laporan	70.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	375.000.000	100%	375.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Kondis i kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rumus
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	150.000.0 00	3 unit	150.000.0 00	3 unit	175.000.0 00	3 unit	175.000.0 00	3 unit	175.000.0 00	
			Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	3 unit	225.000.0 00	3 unit	225.000.0 00	3 unit	250.000.0 00	3 unit	250.000.0 00	3 unit	250.000.0 00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam Tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, maka sesuai dengan fungsi sebagai lembaga perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkontribusi dalam mendukung dan mengarahkan agar terwujud seluruh tujuan dan sasaran dalam RPD.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator Kinerja utama (IKU). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dinyatakan bahwa Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil; berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa indikator Kinerja Utama yang akan dicapai Perangkat Daerah diambil dari indikator sasaran dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Untuk periode 2023-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi menetapkan Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Predikat AKIP Bappeda	A	A	A	A	A	A	
2.	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Daerah dalam RPD yang mencapai target	80	80	80	80	80	80	
3.	Persentase Pemanfaatan Hasil Litbang/ Inovasi Daerah	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Bappeda	84,05	85	87	89	91	91	

BAB VIII

P E N U T U P

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen RPD tersebut sebagai acuan, artinya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi yang terukur, berkesinambungan, realistis dan akuntabel dalam kurun waktu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu tahun 2023-2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra akan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi yaitu sejak Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, antara lain sebagai berikut :

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah
- b. Program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026

- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tebing Tinggi sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi.